

BAB I

P E N D A H U L U A N

1.1 Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Untuk penegakan hukum harus berlandaskan prinsip keseimbangan yang serasi antara perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia dengan perlindungan terhadap kepentingan dan ketertiban masyarakat.

Hukum pidana formal (Hukum acara pidana) mengatur tentang bagaimana Negara melalui alat-alatnya melaksanakan haknya untuk memidana dan menjatuhkan pidana.¹ Tujuan Hukum Acara Pidana antara lain dapat dibaca pada pedoman pelaksanaan KUHAP yang dikeluarkan oleh Menteri Kehakiman dimana tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya

¹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta:Sinar Grafika, 2013)., hal 4

meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat di persalahkan.² Sesuai dengan tujuan KUHAP yang lebih baik, yang memberikan perlindungan kepada hak-hak asasi manusia dalam keseimbangannya dengan kepentingan umum, maka dalam KUHAP ini terdapat perbedaan yang fundamental dengan HIR, terutama mengenai perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia. Adapun mengenai perbedaan tersebut terlihat dengan diaturnya hal-hal sebagai berikut :

1. Hak-hak tersangka / terdakwa
2. Bantuan hukum pada semua tingkat pemeriksaan
3. Dasar hukum bagi penangkapan / penahanan dan pembatasan jangka waktu;
4. Ganti rugi dan rehabilitasi
5. Penggabungan perkara perdata pada perkara pidana dalam hal ganti rugi;
6. Upaya hukum;
7. Koneksitas;
8. Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan.³

Hukum acara pidana adalah hukum yang mengatur bagaimana caranya menegakkan atau mempertahankan hukum pidana materiil (yang lazim disebut “hukum pidana” saja). Jadi hukum acara pidana memuat aturan-

² *Ibid.*, hal 7-8

³ Mohc. Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Mandar Maju, 2001)., hal 10

aturan tentang bagaimana caranya menerapkan hukum pidana terhadap perkara-perkara pidana⁴. Dalam hukum acara pidana diatur segala sesuatu tentang proses pemeriksaan perkara pidana pada semua tingkatan pemeriksaan: di kepolisian, di kejaksaan maupun di pengadilan.

Pemeriksaan perkara pidana di dalam suatu proses peradilan pada hakekatnya bertujuan untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya tidaknya mendekati kebenaran materill ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan terhadap perkara tersebut⁵.

Pengertian pemeriksaan adalah kegiatan untuk mendapatkan keterangan, penjelasan dan keidentikan tersangka, saksi, ahli dan atau barang bukti maupun tentang unsur-unsur tindak pidana yang telah terjadi, sehingga kedudukan atau peranan seseorang maupun barang bukti didalam tindak pidana tersebut menjadi jelas dan dituangkan didalam berita acara pemeriksaan. Pemeriksa adalah pejabat yang mempunyai kewenangan

⁴ H. Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Cetakan kedua, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, h. 83

⁵ *Op.Cit* Andi Hamzah, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1987), halaman 18.

untuk melakukan pemeriksaan baik sebagai penyidik maupun penyidik pembantu.⁶

Bantuan hukum dalam proses pidana merupakan salah satu hak yang dijamin dalam KUHAP. Pasal 54 KUHAP telah menegaskan bahwa tersangka/terdakwa berhak untuk mendapatkan bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan, Namun ketentuan yang bersifat fakultatif ini telah dikritik sejak lama, karena tanpa seorang advokatpun yang mendampingi tersangka/terdakwa, maka pemeriksaan tetap dapat di lanjutkan.

Menurut Pasal 54 KUHAP yang berbunyi:

Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini. Sedangkan untuk Untuk mendapatkan penasihat hukum tersebut, tersangka atau terdakwa berhak memilih sendiri penasihat hukumnya sebagaimana di maksud dalam pasal 55 KUHAP.

Dengan ketentuan Pasal 54 dan Pasal 55 KUHAP tersebut seolah tidak mewajibkan seorang tersangka atau terdakwa untuk di damping penasehat hukum atau tidak pada waktu pemeriksaan atau pada waktu di hadapkan dalam persidangan. Namun kemudian menjadi wajib bila mana tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau

⁶ Rusdiharjo. 2001. *Himpunan Bujuklak, Bujuklap dan Bujukmin Proses Penyidikan Tindak Pidana*. Jakarta., hal 230

lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka. Penasehat hukum yang ditunjuk memberikan bantuannya dengan Cuma-Cuma.⁷

Terkait hal ini juga di tegaskan dalam Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum dimana bantuan hukum sebagaimana dimaksud pemberian jasa hukum (secara cuma-cuma) yang meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan (yang tidak mampu) dan Negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu.⁸

Terkait dengan pemeriksaan tersangka pada tingkat penyidikan tak jarang cenderung terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum yang terjadi, di antaranya terkait dengan tidak di dampinginya tersangka selama dalam proses pemeriksaan sampai pada penandatanganan BAP dan bahkan pemeriksaan hanya bersifat formalitas yang seolah-olah telah di dampinginya tersangka dengan hanya menandatangani saja tanpa memberikan pendampingan hukum yang benar-benar sesuai dengan nilai-nilai seorang advokat terhadap kliennya sebagaimana di tentukan dalam

⁷ Lihat Pasal 56 Undang-Undang No. 8 Tahun 1991 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

⁸ Lihat Pasal 56 ayat (1) serta penjelasan dan (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Pasal 17 Undang-Undang No 18 tahun 2003 Undang-Undang tentang Advokat mengenai segala tindakan untuk kepentingan dan pembelaan kliennya.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas dapat dikemukakan bahwa masih menuai permasalahan yang cukup kompleks mengenai hak-hak tersangka yang dikesampingkan dalam proses pemeriksaan diantaranya terkait dengan pemberian bantuan hukum sehingga berdampak pada sah atau tidaknya suatu tuntutan terhadap terdakwa di persidangan akibat tidak didampinginya penasehat hukum selama proses pemeriksaan di penyidikan meskipun di dalam persidangan terdakwa telah di damping oleh penasehat hukum, sehingga judul yang diambil dalam penulisan skripsi KEABSAHAN TUNTUTAN JAKSA PENUNTUT UMUM TERHADAP TERDAKWA YANG TIDAK DI DAMPINGI PENASIHAT HUKUM SELAMA PROSES PENYIDIKAN

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Peran Penasehat Hukum dalam memberikan bantuan Cuma-cuma kepada tersangka ditingkat penyidikan.
2. Bagaimanakah keabsahan dari tuntutan jaksa dipersidangan terkait tidak didampinginya tersangka selama proses penyidikan?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan Penelitian skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui peran Penasehat Hukum dalam melakukan pendampingan terhadap tersangka dan/atau terdakwa dalam semua tingkat pemeriksaan;
2. Untuk mengkaji dan mempelajari keabsahan tuntutan jaksa terhadap terdakwa yang tidak pernah didampingi penasehat hukum selama proses penyidikan meskipun dalam proses persidangan terdakwa di damping penasehat hukum baik di tunjuk ataupun atas kehendak terdakwa atau keluarga.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan memberikan suatu manfaat dan kegunaan, Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu pemahaman tentang peran dan kedudukan seorang Penasehat Hukum dalam mendampingi tersangka dan/atau terdakwa dalam setiap tingkat pemeriksaan baik ditinjau dari Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) atau Undang-Undang Advokat diharapkan dapat berguna bagi pembangunan ilmu pengetahuan hukum sebagai sumbangan pikiran dalam rangka pembinaan hukum nasional.

b. Manfaat Praktis

Penulis pada dasarnya dapat memberikan masukan-masukan yang bermanfaat bagi pemangku kepentingan dalam proses peradilan yakni pemerintah serta instansi-instansi hukum yang terkait, dalam proses pemeriksaan tersangka dalam tingkat pertama sampai dalam persidangan di dalam bidang hukum acara pidana dan bidang-bidang peradilan lainnya yang patuh kepada peraturan perundang-undangan Hukum Acara Pidana (KUHAP).

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Jenis penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis menggunakan penelitian hukum, yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi sesuai dengan karakteristik preskriptif ilmu hukum.⁹

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yang dipergunakan adalah metode pendekatan yuridis, yaitu cara penelitian yang dimulai dengan menganalisis pasal-pasal dalam KUHAP mengenai Pasal 1 angka 13, pasal 54, 55, Pasal 56 ayat (1) dan (2); penjelasan umum

⁹ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada media Group, Jakarta, 2005, Hlm.35

angka 3 huruf f KUHAP, Pasal 17 Undang-Undang No 18 tahun 2003 Undang-Undang tentang Advokat dan Pasal 56 ayat (1) serta penjelasan dan (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ketentuan pasal 184 ayat (1) mengenai alat bukti yang sah huruf a, huruf c mengenai surat dan keterangan saksi dan huruf e keterangan terdakwa dikaitkan dengan putusan mahkamah Agung PUTUSAN Nomor 1925 K/PID.SUS/2012 dan P U T U S A N Nomor : 1 K / PID / 2010 yang berhubungan dengan pengakuan terdakwa tidak pernah di damping penasehat hukum selama proses pemeriksaan dari tingkat pertama, sumber-sumber lain termasuk pula beberapa teori hukum serta peraturan perundang-undangan (*law in book*) yang sesuai dan berkaitan Undang-undang yang terkait mengenai bantuan hukum serta Perkap No 12 Tahun 2009 tentang Pnegawasan dan Penangan Perkara Pidana di lingkungan Kepolisian Republik Indonesi, .Serta yang mencakup mengenai hak-hak tersangka dalam pemeriksaan, penuntutan dan bantuan hukum/penasehat hukum dengan permasalahan dalam skripsi ini¹⁰

1.5.2 Metode Pendekatan

Dalam penulisan skripsi ini menggunakan 3 (tiga) macam pendekatan, yaitu:¹¹

- 1) Pendekatan undang-undang (*Statue approach*)

¹⁰ Amiruddin dan Zainal asikin, *Pengantar metode penelitian hukum*, (Jakarta: Grafindo Persada 2003), hml. 118

¹¹ *Op. Cit* Mahfud Marzuki, (Jakarta: Prenada Media Group 2007),. hal 97.

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang relevan dengan isu hukum yang sedang ditangani.

2) Pendekatan Konsep (*Conseptual approach*)

Pendekatan konseptual yaitu suatu pendekatan dengan cara membahas pendapat para sarjana yang terdapat dalam berbagai literature sebagai landasan pendukung.

3) Pendekatan kasus (*Case approach*).

Pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang bertujuan mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum.¹²

1.5.3 Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, bahan hukum yang digunakan sebagai acuan dalam mencari jawaban dari rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini meliputi 3 (tiga) bagian yakni:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang bersifat mengikat yang mempunyai otoritas (*autoritatif*). Bahan hukum ini terdiri atas peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam suatu pembuatan peraturan perundang-

¹² *Ibid, hml. 321*

undangan, dan putusan hakim¹³. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum acara Pidana (KUHP);
 - c. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - d. Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum;
 - e. Undang-Undang No 18 Tahun 2003 tentang Advokat;
 - f. Undang-Undang No 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan
 - g. Perkap No 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Perkara Pidana dilingkungan Polri
2. Bahan Hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum dan komentar-komentar putusan pengadilan, yang merupakan petunjuk atau

¹³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm 43

penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder diperoleh dari ensiklopedia, jurnal, surat kabar, dan sebagainya¹⁴.

3. Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan atau petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder¹⁵. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian penulisan skripsi ini adalah kamus Indonesia-Inggris dan kamus hukum.

1.5.4 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian penulisan skripsi ini menggunakan analisis logika deduktif¹⁶, yaitu adalah metode analisis yang menarik kesimpulan dari umum ke khusus dengan melakukan analisis terhadap undang-undang yang berkaitan dengan permasalahan yang kemudian di korelasikan terhadap beberapa asas, teori, dan prinsip-prinsip untuk dijadikan landasan dalam menganalisa rumusan masalah dalam penelitian ini. Sehingga dari penelitian ini dapat menghasilkan sebuah solusi, konklusi serta konsepsi ideal tentang hal-hal yang berhubungan dengan pemeriksaan tersangka dan/atau terdakwa serta peran dan kedudukan bantuan hukum oleh penasehat hukum dan penuntutan di pengadilan.

¹⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2003) hlm. 33-37

¹⁵ *Ibid*, hlm. 29

¹⁶ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006). hlm. 46.

1.6 Pertanggungjawaban Sistematis

Skripsi ini disusun dengan sistematika yang terbagi dalam 4 (empat) bab. Masing-masing bab merupakan suatu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Urutan keseluruhan bab-bab tersebut adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, yang berisi tentang latar belakang, rumusan masalah yang akan dibahas, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, serta sistematika dalam penulisan skripsi ini.

Bab II Tinjauan Pustaka, menguraikan tentang tinjauan pustaka dari permasalahan hukum pada Bab I mengenai pengertian pemeriksaan yang berhubungan hak-hak tersangka dalam proses pemeriksaan dari tingkat pertama dan peradilan termasuk pula peran dan kedudukan penasehat hukum dalam memberikan bantuan dan juga penuntutan oleh jaksa penuntut umum kemudian pertimbangan hakim berhubungan dengan pembuktian di persidangan mengenai saksi, surat dan keterangan terdakwa, dan kemudian menguraikan tentang landasan teori tentang penegakan hukum terhadap hak-hak tersangka dalam mendapatkan bantuan hukum dan konsekuensi hukumnya yang nantinya agar dapat menjawab permasalahan hukum yang diangkat.

Bab III Pembahasan, merupakan uraian hasil pembahasan dari rumusan masalah yang telah menjadi fokus dari kajian dalam skripsi ini yang membahas tentang penegakan hukum terhadap hak-hak tersangka dan/atau terdakwa serta keabsahan penuntutan di persidangan dalam hal tidak di

damping penasehat hukum pada saat pemeriksaan tingkat pertama sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Bab IV Penutup, bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan serta saran dari penegakan hukum hak-hak tersangka dan/atau terdakwa dalam setiap pemeriksaan dan keabsahan penuntutan dalam hal terdakwa tidak di damping penasehat hukum dalam penyidikan.

